

# Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis dalam Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Risal Devi Priawan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
E-mail: risal\_legal@yahoo.co.id

## Abstrak:

*Kedudukan bank sebagai kreditor separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap debitor dan penjamin (Guarantor) apabila debitor utama cidera janji/wanprestasi, dan atau telah disita dan dilelang hartanya, tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, maka penanggung mempunyai kewajiban untuk melunasi utang tersebut, dan penjamin/ guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta dan atau benda debitor lebih dahulu disita dan dijual, karena dalam kondisi demikian tidak ada pembatasan apapun terhadap untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap debitor dan penjamin (guarantor) ataupun bahwa dapat diajukan masing-masing baik terhadap debitor dan penjamin (Guarantor). Karena konsep perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara para pihak baik terhadap debitor dan penjamin (guarantor) harus mematuhi apa yang telah disepakatinya oleh para pihak tersebut..*

**Kata Kunci:** Bank; Debitor; Guarantor; Kepailitan; Kreditor; Utang

## 1. Pendahuluan

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dewasa ini, semakin beragam pula kompleksitas utang piutang yang timbul di masyarakat. Harus diakui, saat ini sedang terjadi krisis ketidakpastian ekonomi global yang disertai dengan perang dagang antara negara Amerika Serikat dan negara Republik Tiongkok juga menggoyahkan struktur ekonomi moneter, iklim bisnis juga investasi disemua negara.<sup>1</sup> Baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada ekonomi, bisnis dan investasi baik perusahaan maupun pribadi, hal ini mempunyai pengaruh juga kepada kemampuan bayar debitor kepada kreditor, khususnya debitor yang mempunyai pinjaman ataupun kredit kepada institusi perbankan.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dibentuk dengan pertimbangan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan

<sup>1</sup> CNBC Indonesia. 2018. *Perang Dagang AS-China Bisa Picu Krisis Ekonomi Global*. Dikutip pada laman website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180831161045-17-31239/perang-dagang-as-china-bisa-picu-krisis-ekonomi-global>

keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional maka UU Kepailitan dan PKPU ini menjadi solusi alternatif sebab tanpa ini pun masih ada mekanisme hukum yang lain yaitu eksekusi hak tanggungan.<sup>3</sup> Adapun cara yang digunakan dalam penyelesaian berdasarkan Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU melalui penyelesaian hutang piutang ataupun kredit bermasalah lebih mudah,<sup>4</sup> adil, cepat, terbuka dan efektif yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.<sup>5</sup>

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>6</sup> Bank memenuhi dua macam fungsi, yaitu: fungsi sebagai perantara kredit dan fungsi pencipta uang.<sup>7</sup>

Kredit merupakan faktor yang penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Pengertian kredit menurut UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan adalah sebagai berikut:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."*

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan, pengertian hak tanggungan adalah sebagai berikut:

*"Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain."*

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Alenia Ke - 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 82

<sup>4</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 56

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Alenia Ke - 2, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 21

<sup>7</sup> Winardi, *Aspek-Aspek Perbankan*, (Bandung: Tarsito, 1978), 10

Selanjutnya menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan diatur bahwa untuk melindungi kreditor apabila debitor wanprestasi adalah melalui eksekusi hak tanggungan, disebutkan bahwa:

*“apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”*

Lebih lanjut, menurut ketentuan pada Pasal 20 UU Hak Tanggungan, disebutkan bahwa:

- a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Secara umum hukum perdata di Indonesia telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada kreditor, sebagaimana ketentuan mengenai kedudukan hukum debitor diatur dalam Pasal 1131 kuhperdata, yaitu:

*“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/ jaminan atas hutang-hutangnya.”<sup>8</sup>*

Adapun mengenai kedudukan hukum dari penjamin (*guarantor*) diatur dalam Pasal 1820 kuhperdata, yaitu:

*“Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”<sup>9</sup>*

Bank dalam mengajukan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap debitor dan penjamin (*guarantor*) apabila debitor wanprestasi karena pembayaran kredit yang tidak lancar karena keadaan dari debitor. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian kredit macet yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  
Bagaimanakah kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam permohonan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor dan penjamin (*guarantor*) sesuai UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ?  
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bank dalam permohonan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor dan penjamin (*guarantor*) sesuai UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian utang yang dilakukan oleh bank?

---

<sup>8</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

<sup>9</sup> *Ibid*

## 2. Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis

Terintegrasinya perkenomian dunia telah membawa dampak pada meningkatnya kegiatan perdagangan anatara pelaku usaha, yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Kegiatan perdagangan telah menafikan batas-batas negara, bahkan satu pelaku usaha dari suatu negara kerap melakukan investasi di beberapa negara.<sup>10</sup>

Hukum Nasional antara suatu negara dengan negara lain sedikit banyak juga berbeda dari objek yang mengatur masalah kepailitan. Perbendaan objek pengaturan ini, termasuk didalamnya lembaga penyelesaian sengketanya kurang begitu kondusif didalam memberikan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Dalam praktek bisnis, setiap usaha investasi yang dilakukan disuatu tempat sangat sangat membutuhkan dana. Dana yang dimaksud ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Kedua lembaga tersebut bersifat sebagai *financial intermediaries* (perantara keuangan) yaitu perantara dari pemilik dana dengan peminjam dana. Oleh karena uang tersebut dipinjamkan kepada peminjam dana, maka demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan hak jaminan.<sup>12</sup>

Jaminan diatur didalam Kitab undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa seluruh harta dari debitor menjadi jaminan dan tanggungan atas seluruh hutangnya dimana dengan kata lain bertujuan untuk menjamin kreditor mendapatkan kepastian atas pelunasan piutangnya. Adapun ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu:

*“segala hak kebendaan di berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”<sup>13</sup>*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata, yaitu:

*“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”<sup>14</sup>*

Jaminan perorangan atau biasa disebut perjanjian penanggungan (*borgtocht*) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu,<sup>15</sup> jadi jaminan yang diberikan kepada kreditor bukanlah benda, melainkan perseorangan, yakni seseorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, baik terhadap kreditor maupun debitor.

---

<sup>10</sup> Hikmahanto Juwana, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, 2002), 56

<sup>11</sup> Huala Adolf, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum, Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009), 24

<sup>12</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000), 12

<sup>13</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Jakarta: BPHN, 2001), 47

Pengaturan mengenai *borgtocht* ini diatur dalam Buku III Bab 17 KUHPerdara Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerdara tentang penanggungan. Adapun mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1820 KUHPerdara, yaitu:

*"Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya."*<sup>16</sup>

Adapun mengenai ciri-ciri dari jaminan perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu.
- c. Seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bagi pelunasan utang.
- d. Menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan yang mana terjadi kemudian.
- e. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.<sup>17</sup>

Dalam hal tuntutan langsung kepada penjamin/ *borg*, apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya, kreditor dapat menuntut agar penjamin melaksanakan kewajiban debitor sehingga akan terlihat bahwa pihak yang dituntut untuk melakukan pemenuhan kewajiban pertama kali adalah debitor dan dalam hal ini penjamin hanya menjadi "cadangan". Tuntutan langsung kepada penjamin hanya diperbolehkan apabila penjamin telah melepaskan hak istimewa secara tegas dalam perjanjian *borg* tersebut. Hak istimewa tersebut adalah hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorrecht van iutwinning*) yang diatur dalam Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdara.

Mengenai (*personal guarantee/ corporate guarantee*) secara umum diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara, yaitu:

*"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang, selainnya jika si berutang lalai. Sedangkan benda-benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya."*<sup>18</sup>

Selanjutnya mengenai ketentuan (*personal guarantee/ corporate guarantee*) secara khusus diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara, yaitu:

*"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda siberutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.*

1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut azas-azas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung.
3. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi

---

<sup>16</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

<sup>17</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), 6

<sup>18</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit.
5. dalam halnya penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”<sup>19</sup>

Sehingga penjamin/ *guarantor* tentunya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Akibat adanya perjanjian *guarantee* ini, maka penjamin/ *guarantor* tidak memiliki hak-hak istimewa yang telah diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Mengingat konsep perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:

*“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*<sup>20</sup>

Oleh karena itu, para pihak harus mematuhi apa yang telah disepakatinya dimana dalam hal ini penjamin/ *guarantor* harus mematuhi apa yang telah menjadi kewajibannya sebagai penanggung yang telah melepaskan hak-hak istimewanya berdasarkan perjanjian ini, yaitu menjalankan kewajibannya sebagai penjamin/ *guarantor*. Dalam hal hak-hak istimewanya telah dilepaskan, maka penjamin/ *guarantor* dapat di pailitkan tau di PKPU kan bahkan tanpa mengikut sertakan debitor utamanya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peralihan dimana penjamin/ *guarantor* dapat beralih kedudukannya menjadi debitor sebagai konsekuensi dilepaskannya hak-hak istimewanya yang diberikan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1832 KUHPerdata, yaitu: *“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”*

1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut azas-azas yang ditetapkan untuk utang-tanggung-menanggung.
3. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi
4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit.
5. dalam halnya penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”<sup>21</sup>

Adapun konsekuensi penjamin/ *guarantor* menjadi debitor apabila, sebagai berikut: Debitor utama cidera janji/ wanprestasi, dan atau telah disita dan dilelang hartanya, tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, maka penanggung mempunyai kewajiban untuk melunasi utang tersebut, dan

Apabila penjamin/ *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta dan atau benda debitor lebih dahulu disita dan dijual.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*



### 3. Perlindungan Hukum terhadap Bank

Perlindungan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU bagi kepentingan kreditor itu tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitor. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>22</sup> Adanya perlindungan istimewa tersebut terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerdara, yaitu:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”<sup>23</sup>*

Undang-Undang kepailitan yang baik seyogyanya tidaklah hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Kepentingan debitor harus juga sangat diperhatikan, karena memberikan perhatian kepada kepentingan debitor berarti sekaligus memperhatikan kepentingan para *stakeholder*-nya.<sup>24</sup> Perlunya perlindungan diberikan kepada kreditor mempunyai *stake holder* yang tidak berbeda dengan debitor. Kreditor yang mengalami kredit-kredit yang tidak dapat ditagih sudah barang tentu akan membuat kreditor bangkrut. Kebangkrutan kreditor akan lebih berlanjut mempengaruhi dan merugikan *stakeholder*-nya.<sup>25</sup>

Dalam hubungannya dengan UU Kepailitan dan PKPU, apabila seorang debitor pada akhirnya setelah kredit diberikan oleh bank/ kreditor ternyata berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya baik karena debitor mengalami kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal yang obyektif atau karena debitor beritikad tidak baik, sehingga dengan demikian kreditor tidak dapat mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit, maka UU Kepailitan dan PKPU harus dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditor untuk memperoleh pelunasan dari *second way out*. Artinya, apabila debitor memang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dapat melunasi utangnya dari kegiatan usaha bisnisnya, maka sumber pelunasan alternatif berupa harta kekayaan jaminannya dengan cara melikuidasi harta kekayaannya itu.<sup>26</sup>

Bank merupakan kreditor pemegang jaminan (kreditor separatis). Adapun pengertian kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri, merupakan golongan kreditor yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000), 6

<sup>23</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 6

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 9

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 10

<sup>27</sup> Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitoir Pailit*, (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015), 91

Menurut Fred G. Tumbuan, bahwa kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.<sup>28</sup> Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, mengenai kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *paripassu pro parte parte* dalam rezim harta kekayaan (*vermogensrechts*).<sup>29</sup>

Lebih lanjut menurut Titik Tedjaningsih, bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor diantara para kreditor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau tereksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.<sup>30</sup>

Berikut akan dikemukakan beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU kepada kreditor sehubungan dengan permohonan pernyataan Kepailitan dan PKPU.

### 3.1 Hak Kreditor dalam Mengajukan Pailit

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor untuk memperoleh pengembalian piutangnya dari debitor. Permohonan pernyataan pailit menjadi sarana bagi kreditor untuk menagih piutang yang dimilikinya atau dengan perkataan lain agar debitor membayar utangnya kepada kreditor.<sup>31</sup>

Adapun hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Mengenai permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan berdasarkan **fakta** dan pembuktian yang sifatnya sederhana, hal ini sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

*“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”*

Dalam hal ketentuan yang terdapat pada Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU dapat diketahui apabila debitor hanya mempunyai seorang kreditor saja, maka satu-satunya kreditor itu tidak dapat mengajukan permohonan PKPU. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

---

<sup>28</sup> Fred G Tumbuan, *Himpunan Kebijakan Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustakla Utama, 2017), 139

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2010), 79

<sup>30</sup> Titik Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 125

<sup>31</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Undang-Undang Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009), 15



- 1) Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.
- 2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
- 3) Kreditor yang memperkerikan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya."

Selanjutnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Kaidah Hukumnya:

*"Pengadilan niaga yang berkarakter "extra ordinary court" yang khusus menyelesaikan perkara kepailitan berdasarkan undang-undang kepailitan meskipun perkara kepailitan tersebut lahir dari perjanjian utang yang mengandung klausula arbitrase. oleh karena arbitrase sebagai extra judicial tidak boleh dan tidak dapat mematikan hak kreditor untuk mengajukan permohonan penyelesaian utang piutangnya melalui jalur yang lebih khusus (extra ordinary) yakni pengadilan niaga yang diatur dalam undang-undang kepailitan sebagai suatu undang-undang yang khusus (special law)."*

Hal ini sudah barang tentu menempatkan kreditor yang bersangkutan pada keadaan yang sulit. Karena tidak mudah bagi kreditor tersebut untuk membuktikan bahwa debitor juga mempunyai kreditor lain.<sup>32</sup>

### **3.2 Pernyataan Pailit Harus Disetujui oleh Sebagian Besar Kreditor**

Sekalipun UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan Pailit dan PKPU terhadap debitornya, namun demi kepentingan para kreditor lain tidak seyogyanya UU Kepailitan dan PKPU membuka kemungkinan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga tanpa disepakati oleh kreditor-kreditor lain.<sup>33</sup> UU dan PKPU seyogyanya menentukan bahwa Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan Pailit dan PKPU yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditor meeting*).

Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang tidak menentukan secara eksplisit bahwa permohonan Pailit dan PKPU hanya dapat disetujui oleh apabila semua atau sebagian besar kreditor menyetujui permohonan pernyataan Pailit dan PKPU itu, akan sangat merugikan para kreditor yang notabene tujuan dari diadakannya suatu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (*bankruptcy law and suspension of payment*) adalah justru untuk melindungi para kreditor lain tersebut.

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 11

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 11

### 3.3 Pembekuan Harta Kekayaan Debitor dalam Permohonan Pailit

Untuk mencegah dilakukannya hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU seyogyanya menganut asas sejak dimulainya permohonan Pailit dan PKPU didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka seluruh harta kekayaan debitor yang dimohonkan dinyatakan Pailit dan PKPU dibekukan. Ketentuan ini adalah demi melindungi para kreditor dari upaya-upaya debitor untuk "menyembunyikan" atau dari upaya-upaya debitor untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor.

Keadaan yang demikian ini disebut keadaan *Standstill*. Dalam keadaan *Standstill* ini tidak dimungkinkan pula terhadap harta kekayaan debitor, baik sebagian maupun seluruhnya, dibebani sita umum.<sup>34</sup> Untuk mencegah dilakukannya hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU seyogyanya menganut asas sejak dimulainya permohonan Pailit dan PKPU didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka seluruh harta kekayaan debitor yang dimohonkan dinyatakan Pailit dan PKPU dibekukan. Ketentuan ini adalah demi melindungi para kreditor dari upaya-upaya debitor untuk "menyembunyikan" atau dari upaya-upaya debitor untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor.

Keadaan yang demikian ini disebut keadaan *Standstill*. Dalam keadaan *Standstill* ini tidak dimungkinkan pula terhadap harta kekayaan debitor, baik sebagian maupun seluruhnya, dibebani sita umum.<sup>35</sup>

Untuk mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan itu sudah barang tentu mengharuskan kreditor untuk menyebutkan secara spesifik barang-barang yang diinginkan untuk dibebani sita itu. Sudah barang tentu hal itu sangat sulit bagi kreditor. Namun apabila Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberlakukan ketentuan mengenai terjadinya demi hukum keadaan *Standstill* terhadap harta kekayaan debitor seketika permohonan pernyataan Pailit dan PKPU terdaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka seketika itu pula kreditor terlindungi.

### 3.4 Kedudukan Kreditor Separatis Diakui UU Kepailitan dan PKPU

Lembaga hukum jaminan harus dihormati oleh UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan mempunyai hak yang disebut hak separatis. Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi hak nya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya atas harta kekayaan debitor yang telah dibebani hak jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting dalam UU Kepailitan dan PKPU karena memberikan kepastian hukum dalam ekonomi, iklim bisnis dan investasi, terlebih lagi khususnya dalam dunia perbankan suatu negara, dalam hal ini perbankan nasional.

Bahwa kreditor pemegang jaminan secara hukum dianggap sebagai kreditor yang beritikad baik wajib dilindungi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014. Kaidah Hukumnya:

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 12

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 12

*“bahwa doktrin hukum yang diterima dalam praktik hukum adalah pemegang hak tanggungan beritikad baik wajib dilindungi.”*

Selanjutnya UU Hak Tanggungan pun melindungi kreditor pemegang hak tanggungan apabila debitor dalam keadaan pailit yang terdapat dalam Pasal 21 UU Hak Tanggungan yaitu:

*“apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini.”*

Meskipun terjadi keadaan pailit terhadap debitor, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menghormati kreditor pemegang hak jaminan sehingga kreditor pemegang hak jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hal ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

*“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau tanggungan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”*

Lebih lanjut terhadap kreditor pemegang hak jaminan seolah-oleh tidak terjadi kepailitan sehingga dapat mengeksekusi jaminan sendiri hal ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

*“dengan tetap ketentuan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat (2) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1).”*

Adapun mengenai ketentuan mengenai pengertian insolvensi terdapat dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

*“yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.”*

Lebih lanjut mengenai ketentuan batasan dalam keadaan insolvensi terdapat dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

*“jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”*

Dalam hal ini pun sesuai dengan kreditor pemegang hak jaminan seolah-oleh tidak terjadi kepailitan sehingga dapat mengeksekusi jaminan sendiri, hal tersebut terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 010 K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005. Kaidah Hukumnya:

*“bahwa dalam ketentuan pasal 59 undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tegas diuraikan kreditor pemegang hak separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sehingga setelah lewat jangka waktu tersebut maka menjadi kewenangan kurator.”*

UU Kepailitan dan PKPU menghormati kreditor pemegang hak jaminan sehingga kreditor pemegang hak jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dapat mengeksekusi jaminannya sendiri untuk mendahului dari para kreditor yang lainnya.

### 3.5 *Actio Pauliana* Bagi Kepentingan Kreditor

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memberlakukannya ketentuan mengenai pembekuan harta kekayaan debitor, UU Kepailitan dan PKPU harus mewajibkan pula debitor menyerahkan kembali bagian dari harta kekayaan perusahaan debitor yang telah dialihkan oleh debitor kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun jual beli, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sebelum perusahaan debitor dinyatakan pailit. Dalam ketentuan hukum perdata ketentuan ini disebut sebagai *actio pauliana*.

Berlakunya *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum si pailit yang dilakukan sebelum putusan pailit. *Actio pauliana* dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUHPerduta, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *actio pauliana* pada perkara kepailitan.<sup>36</sup>

Sekalipun Pasal 1340 KUHPerduta mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku anatar para pihak yang membuatnya dan perjanjian itu tdiak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, pun pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat karenanya dan karena itu pihak ketiga juga tidak mempunyai hubungan dengan perjanjian. Akan tetapi Pasal 1341 KUHPerduta memuat ketentuan yang menyimpang dari asas tersebut.<sup>37</sup> Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1340 KUHPerduta, yaitu:

*“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”<sup>38</sup>*

Oleh karena dalam hukum perdata pada dasarnya ketentuan hukum mengenai *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerduta yaitu:

“meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berhutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siap si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

UU Kepailitan dan PKPU mengakui berlakunya *actio pauliana* sebagaimana hal itu ternyata dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- 1) untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

---

<sup>36</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 175

<sup>37</sup> Fred G Tumbuan, *Himpunan Kebijakan Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 150

<sup>38</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

- 2) pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 3) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/ atau karena undang-undang."

Selanjutnya UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai ketentuan berlakunya *actio pauliana* sebagaimana hal itu ternyata dalam Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

*"Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:*

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
- b. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
- c. Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) Suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga.
  - 2) Suatu badan hukum dimana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
  - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan debitor lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
  - 3) Perorangan yang suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan debitor lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, adalah:



- 1) Pada perorangan anggota direksi atau pengurus pada ketua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
  - 2) Suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya.
  - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
  - 4) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya.
  - 5) badan hukum yang sama atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor.
- f. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu group dimana debitor adalah anggotanya.
- g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut.
  - 2) Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.”

### **3.6 Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU Diputuskan Secepatnya**

UU Kepailitan dan PKPU harus menjamin proses permohonan pernyataan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga dapat diputuskan Majelis Hakim secepat-cepatnya, sehingga tidak berlarut larut. Oleh karena dalam perkara permohonan pernyataan Pailit dan PKPU sangatlah membutuhkan kepastian hukum karena banyak pihak yang mempunyai kepentingan diantaranya kreditor, buruh, rekanan bisnis yang dalam hal ini berpengaruh kepada perekonomian, globalisasi industri, iklim bisnis dan investasi.

Sehingga dengan proses permohonan pernyataan pailit dan PKPU di pengadilan niaga dapat diputuskan Majelis Hakim secepat-cepatnya, memberikan kepastian hukum yang cepat dan menciptakan stabilitas perekonomian, globalisasi industri, iklim bisnis dan investasi.

## **4. Penutup**

Konsep perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata para pihak baik terhadap debitor dan penjamin (*guarantor*) harus mematuhi apa yang telah disepakatinya oleh para pihak tersebut. Kegiatan bisnis bank selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, depositu, giro dan simpanan berjangka lainnya. Dalam pembuatan perjanjian kredit dibuat pula perjanjian jaminan, dimana salah satunya ialah hak tanggungan. Oleh karena itu, bank merupakan kreditor pemegang jaminan, umumnya bank memegang jaminan hak tanggungan. Khususnya dalam Pasal 6, 20 dan 21 UU Hak Tanggungan, bank berhak melakukan eksekusi apabila debitor wanprestasi dan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Bank juga mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminannya meskipun dalam perkara kepailitan. Sehingga upaya bank untuk mengeksekusi jaminannya sendiri merupakan wujud perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor pemegang jaminan. Bank sebagai kreditor separatis sesuai dengan Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21 UU Hak Tanggungan, telah memberikan kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan sebagai kreditor separatis dan Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengakui kedudukan kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan, dimana mempunyai hak eksekusi atas jaminannya sendiri.

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hendaknya dilakukan revisi melihat urgensinya yang cukup tinggi yang datang dari masyarakat, khususnya terhadap perkara-perkara yang telah ada saat ini mengingat perkembangan jaman dan globalitas khususnya dalam perkembangan ekonomi global, teknologi informasi dan bisnis global yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, revisi dan pembaharuan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mutlak diperlukan, guna memberikan kepastian hukum terhadap iklim ekonomi, investasi dan bisnis.

## **Referensi**

- Adolf Huala, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum, Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009), 24.
- Andy Hartanto. *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitoir Pailit*. Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015.
- Anisah Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Undang-Undang Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009).
- Anisah Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Badruzaman Darus Mariam, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
- Djumhana Muhamad. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hasbullah Husni Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.
- Juwana Hikmahanto, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, 2002), 56

- Mulyadi Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2010.
- Shubhan Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Hak Jaminan dan Kepailitan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998.
- Sofwan Masjchoen Soedewi Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN, 2001.
- Supramono Gatot *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan, 1995
- Tedjaningsih Titik, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Tjitrosudibio R. dan Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Tumbuan G. Fred. *Himpunan Kebijakan Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustakla Utama, 2017.
- Winardi. *Aspek-Aspek Perbankan*. Bandung: Tarsito, 1978.
- CNBC Indonesia. 2018. Perang Dagang AS-China Bisa Picu Krisis Ekonomi Global. Dikutip pada laman website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180831161045-17-31239/perang-dagang-as-china-bisa-picu-krisis-ekonomi-global>